



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan penyesuaian ukuran alat peraga kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ukuran baliho dan billboard sebagai salah satu alat peraga kampanye yang digunakan oleh masing-masing pasangan calon;
 - b. bahwa terdapat ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam fasilitasi alat peraga kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 54 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
 BARAT NOMOR 49 TAHUN 2024
 TENTANG JUMLAH DAN JENIS BAHAN
 KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA
 KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
 BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN
 CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
 BARAT TAHUN 2024

PERUBAHAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA
 KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 SUMATERA BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	512.885	1.025.770
		Ukuran	:	Ukuran 8,25 x 21 Cm			
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)			
2	Brosur (leaflet)	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	512.885	1.025.770
		Ukuran	:	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm			
		Cetakan	:	Berwarna, Dua Muka (4/4)			
3	Pamflet	Bahan	:	Kertas HVS 80 Gram	2	512.885	1.025.770
		Ukuran	:	21 cm x 29,7 cm			

Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye)

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram	2	512.885	1.025.770	
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
5	Baliho	Bahan	: Vinyl 280 Gr	2	95	95	5 buah perkabkota
		Ukuran	: 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
6	Umbul-Umbul	Bahan	: Cloth 140 Gr	2	3.580	7.160	20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran	: 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
7	Spanduk	Bahan	: Vinyl 280 Gr	2	2.530	5.060	2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa
		Ukuran	: 1 Meter x 3 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner				

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
			Eyelet) buah	4			
8	Videotron	Ukuran 4 Meter x 6 Meter Durasi 30 detik		2	5	5	1 (satu) Titik di Kota Padang, 1 (satu) titik di Kab. Solok, 1 (satu) titik Kota Solok, 1 (satu) titik Kota Sawahlunto dan 1 (satu) titik di Lubuk Sikaping. Untuk seluruh Pasangan Calon
9	Billboard	Ukuran minimal 3 Meter x 6 Meter		2	19	19	1 (satu) buah untuk seluruh pasangan calon di setiap Kabupaten/Kota sepanjang ketersediaan tempat pemasangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sutrisno